

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan umum harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.

Seiring berkembangnya teknologi terutama internet di era globalisasi ini, ternyata transportasi juga tidak luput terkena imbas positifnya. Kini, transportasi lebih mudah didapatkan melalui aplikasi yang telah terpasang di *smartphone* konsumen. Khalayak umum menyebutnya dengan ojek online (Ojol). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat selanjutnya disingkat dengan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 memberikan pemahaman perihal ojek online dapat disebut sebagai penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, yang dilakukan dengan aplikasi berbasis teknologi informasi.¹ Salah satu perusahaan Ojol yang berkembang di Indonesia ialah PT Grab Indonesia, yang merupakan perusahaan

¹Pasal 2 Huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat

penyedia jasa transportasi online. PT Grab Indonesia pertama kali beroperasi pada bulan Juni tahun 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak itu telah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil dan ojek.

Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Jadi, suatu hubungan kerja timbul dari perjanjian kerja. Definisi perjanjian kerja sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 13/2003 sebagai perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban. Jadi perjanjian antara driver dengan pihak Grab adalah perjanjian kemitraan, UU No. 13/2003 tidak bisa dijadikan landasan hukum. Kedua pihak terikat dengan perjanjian, dalam hal ini kembali dan tunduk pada aturan-aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) bagian Perjanjian, Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Sedangkan, ketentuan khusus, bisa merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata s.d. Pasal 1641 KUH Perdata,

Saat ini, persaingan usaha penyedia layanan ojol semakin meningkat. Penyedia layanan terus melakukan inovasi dan saling beradu pelayanan antar penyedia jasa. Mulai dari tarif murah, kemudahan akses dan standart pelayanan yang tinggi , hal tersebut dilakukan sebagai upaya kompetitif dalam persaingan pasar ojol ini. Salah satu contoh penerapan standart layanan yang tinggi ialah

rating yang diberikan oleh penumpang terhadap *driver* ojol. Dimana penumpang setelah menggunakan jasa transportasi ojol ini dapat memberikan *rating* berupa bintang dengan *interval* 1-5, selain itu penumpang juga dapat menambah keterangan tertentu mulai dari nilai positif ataupun penilaian negatif kepada *driver* melalui aplikasi Grab. *Rating* ini kemudian digunakan oleh penyedia layanan untuk menilai kualitas *driver*. Apabila ternyata *rating* seorang *driver* buruk, maka sanksi kepada *driver* dapat berupa peringatan sampai dengan *suspend*.

Suspend merupakan pemberhentian selama beberapa waktu sampai dikeluarkan atau diberhentikan secara permanen oleh penyedia layanan.² Aturan penghentian operasional sementara (*Suspend*) diatur dalam Pasal 14 Permenhub Nomor 12 Tahun 2019. *Suspend* dapat terjadi karena adanya pelanggaran terhadap kode etik pengemudi PT Grab. Penyebab terjadinya *suspend* yang lain dapat berupa rendahnya kualitas pelayanan berdasarkan *rating* yang diberikan oleh penumpang. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi *driver* dikarenakan penilaian penumpang bersifat subjektif utamanya dalam hal pelayanan.

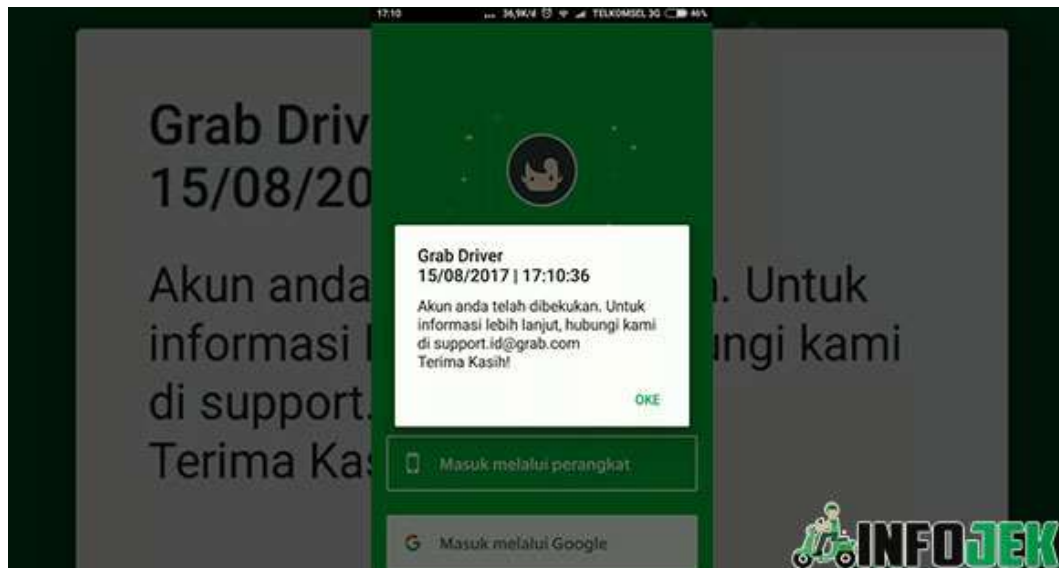
Selain itu, kriteria pengenaan penghentian operasional sementara (*suspend*) dan putus mitra ini dilakukan dengan aplikasi (ada dalam aplikasi).³ Hal tersebut kemudian banyak dikeluhkan oleh para *driver* ojol yang bermitra dengan PT Grab Indonesia. Dimana penyedia layanan tiba-tiba melakukan *suspend* terhadap *driver*, sebagai mitra kerja. *Driver* merasa sangat dirugikan

² Pasal 14 Ayat 1 Permenhub Nomor 12 Tahun 2019

³ Pasal 16 ayat (3) huruf c Permenhub Nomor 12 Tahun 2019

oleh aturan *suspend* secara sepihak yang dilakukan oleh penyedia layanan dimana mereka kehilangan pekerjaan untuk menghidupi diri dan keluarga. Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara wajib turun tangan melindungi kepentingan warga negara, serta Pasal 27 Ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang telah mengatur mengenai kedudukan negara dalam mengatur dan melindungi setiap orang untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak. Berikut adalah contoh gambar *suspend* akun Grab.

Gambar I: *Suspend Akun Grab*



Sumber : www.infojek.com

Seperti kasus yang terjadi pada tanggal 17 Juni 2017 dimana penyedia layanan (PT Grab Indonesia) melakukan *suspend* terhadap ratusan *driver* tanpa sebab. Hal tersebut berujung pada aksi yang dilakukan oleh aliansi *driver* ojol

dijakarta, mereka menuntut kejelasan atas terjadinya *suspend* kepada *driver*, dimana para *dirver* merasa tidak pernah melakukan kesalahan.⁴

1.2 Rumusan Masalah

Melihat uraian sebagaimana yang telah di jelaskan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah skripsi ini adalah:

1. Apakah pemberian *suspend* pada *driver* PT Grab Indonesia dapat dibenarkan ditinjau dari Permenhub Nomor 12 tahun 2019 ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan *driver* PT Grab Indonesia terhadap *suspend* berdasarkan *rating* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan perihal pemberian *suspend* pada *driver* PT Grab Indonesia ditinjau dari Permenhub Nomor 12 tahun 2019.
3. Untuk memperoleh kejelasan perihal upaya hukum yang dapat dilakukan *driver* PT Grab Indonesia terhadap *suspend* berdasarkan *rating*.

1.4 Kegunaan Penetitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini memiliki tujuan teoritis dan praktis yaitu:

⁴ Detik News, Driver Demo Kena Suspend Grab Mereka Terbukti Curang. Online, Dikutip Dari : <https://News.Detik.Com/Berita/D-3543002/Driver-Demo-Kena-Suspend-Grab-Mereka-Terbukti-Curang> Diakses Tanggal 15 Maret 2019

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan menambah khasanah keilmuan tentang pemahaman terkait sistem kerja kemitraan pada perusahaan transportasi umum berbasis online.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu pandangan pembelajaran, pengetahuan, refrensi, bagi mahasiswa, pelaku usaha, dan para praktisi hukum.

1.5 Keaslian Penulisan

Berdasarkan keaslian kepustakaan dan media elektronik terhadap judul skripsi “Perlindungan Hukum *Driver* Sebagai Mitra Kerja PT Grab Indonesia Terhadap Penurunan *Rating* Oleh Penumpang” Bahwa terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik yang berkaitan dengan topik pembahasan seperti di dalam tabel berikut :

Tabel I : Tabel Keaslian

NO	NAMA DAN JUDUL	METODE	RUMUSAN MASALAH	PEMBAHASAN
1.	Bella Yustika, Skripsi, Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Online Di Kota Surakarta Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018	Normatif	1. Bagaimana pengaturan hukum jasa transportasi online oleh pemerintah kota Surakarta 2. Bagaimana perlindungan konsumen bagi pengguna jasa transportasi online dikota Surakarta	Pengaturan transportasi online khususnya taksi online dikota Surakarta tinggal mengikuti instruksi dari Gubernur Jawa Tengah. Sedangkan ojek online tidak diperbolehkan karena belum ada aturannya.

				Perlindungan konsumen bagi pengguna jasa transportasi online di Surakarta sudah baik dan jarang terjadi kasus. Tetapi masyarakat tetap harus waspada.
--	--	--	--	---

2.	Vivian Lora, Skripsi, Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Pt.Gojek Indonesia Cabang Medan Dengan Driver Gojek Universitas Sumatera Utara, 2018	Normatif	1. Bagaimana hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam isi perjanjian kemitraan GO-JEK ? 2. Bagaimana perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia Cabang Medan dengan driver GO-JEK menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata? 3. Bagaimana berakhirnya perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan driver GO-JEK ?	Mitra kerja tidak memiliki hak dalam memperoleh hak pekerja pada umumnya karena berdasarkan unsur – unsur perjanjian kerjasama PT. Gojek Indonesia tidak memenuhi unsur dari perjanjian kerja melainkan hubungan kerja atas dasar kemitraan. Oleh karena itu, ketentuan perjanjian kemitraan diatur berdasarkan pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
3.	Debby Tri Sebbiana Tarigan, Skripsi, Analisis Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT.Go-jek	Normatif	1. Apakah Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Go-jek dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja	hubungan hukum yang terjalin antara PT.Gojek dengan driver merupakan hubungan kerja dan mendapat perlindungan

	dengan Driver Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Universitas Udayana, 2017		ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003? 2. Bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan PT. Go-Jek terhadap driver ditinjau dari Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003?	sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan.
--	--	--	--	--

4.	Nisfulaili Azmiyah, Skripsi, Analisis Perjanjian Antara Driver Dengan PT. GOJEK INDONESIA Universitas Trunojoyo Madura, 2018	Normatif	1. Apakah penetapan perubahan pembagian hasil dan perusahaan yang dapat mengubah atau menambahkan persyaratan sewaktu-waktu atas dasar pertimbangan sendiri dalam perjanjian kerjasama kemitraan PT. GI sudah sesuai dengan ketentuan perjanjian? 2. Apakah akibat hukum perjanjian antara <i>driver</i> dengan PT. GI yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian?	Membahas tentang perjanjian antara Driver dengan PT. Gojek, dan akibat hukum dari perjanjian kedua belah pihak tersebut
----	--	----------	---	---

1. Bella Yustika, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Online Di Kota Surakarta,

perbedaan skripsi yang dimiliki oleh Bella dengan skripsi ini adalah tentang pengaturan hukum transportasi online di pemerintah kota Surakarta, dan perlindungan bagi konsumen pengguna jasa transportasi online sedangkan skripsi ini membahas tentang pemberian suspend dan upaya hukum yang dapat dilakukan Driver Grab jika mendapatkan Suspend

2. Vivian Lora, Skripsi Universitas Sumatera Utara yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Cabang Medan dengan Driver Gojek, perbedaan skripsi yang dimiliki oleh Vivian adalah dalam skripsinya membahas tentang hubungan hukum dan tentang perjanjian kemitraan dan berakhirnya perjanjian kemitraan.
3. Debby Tri Sebbiana Tarigan, Skripsi Universitas Udayana yang berjudul Analisis Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT GOJEK dengan Driver berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana skripsi ini membahas tentang perjanjian kemitraan dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan membahas perlindungan yang diberikan PT. Gojek terhadap Driver menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan.
4. Nisfulailil, Skripsi Universitas Trunojoyo Madura yang berjudul Analisis Perjanjian Antara Driver Dengan PT. GOJEK INDONESIA, dalam skripsi ini membahas tentang perubahan hasil dapatkah mempengaruhi perjanjian dan membahas tentang akibat hukum dalam perjanjian PT.Gojek dengan Drivernya.

Dan sampai saat ini belum ada skripsi yang membahas tentang “UPAYA HUKUM DRIVER OJEK ONLINE TERHADAP SUSPEND AKIBAT PENURUNAN

RATING OLEH PENUMPANG DI PT. GRAB INDONESIA CABANG SURABAYA.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji sebuah isu hukum berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang tertulis dan masih berlaku di Indonesia. Penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya perihal Perlindungan Hukum *Driver* Ojek Online Terhadap Penurunan *Rating* Oleh Penumpang Di PT. Grab Indonesia Cabang Surabaya.⁵

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undang (*statute approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah tersebut menjadi argumen untuk memecahkan isu hukum tersebut.⁶

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Prenada Media Grup, 2005, hlm. 35.

⁶ *bid*, hlm 93

1.6.3 Bahan Penelitian

Adapun Bahan Penelitian ada dua jenis yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.⁷

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Burgelijk Wetboek voor Indonesia (BW)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, dan
5. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berasal dari buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, dokumen, maupun dari *website*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh

⁷ *bid*, hlm 141.

penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan literatur lain yang memenuhi klasifikasi bahan hukum tersier.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan analisis dengan menggunakan metode preskriptif untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan dengan penelitian ini.⁸ Metode berpikir yang digunakan adalah deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari yang sifatnya umum ke khusus. Peneliti melakukan analisis terhadap peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori maupun doktrin untuk dijadikan landasan atau pisau analisis, guna menganalisis permasalahan hukum tersebut. Sehingga menemukan jawaban terkait dengan permasalahan hukum eksekusi yang telah dibatalkan.

⁸*Ibid.* hlm.35